



**PEMANTAUAN PERSIDANGAN OLEH PENGHUBUNG KOMISI  
YUDISIAL JAWA TENGAH (PKY JATENG) BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004  
TENTANG KOMISI YUDISIAL**

**SKRIPSI**

**Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**Oleh**  
**GALIH CANDRA BAYU A**  
**8111413210**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**2018**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "PEMANTAUAN PERSIDANGAN OLEH PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL JAWA TENGAH (PKY JATENG) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL", telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 8 februari 2018


Pembimbing I



Dr. Martitah M.Hum.

NIP. 196205171986012001

Pembimbing II



Arif Hidayat, S.H.I.M.H.

NIP.197907222008011008

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum  
  
Dr. Martitah M.Hum.

NIP.196205171986012001


**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“PEMANTAUAN PERSIDANGAN OLEH PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL JAWA TENGAH (PKY JATENG) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL”** telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : **KAMIS**

Tanggal : **8 Februari 2018**

Penguji Utama



Dr. Rodiyah, SPd., SH., MSi

NIP. 197206192000032001

Penguji I



Dr. Martitah, M.Hum.

NIP. 196205171986012001

Penguji II



Arif Hidayat, S.H.I.M.H.

NIP.198001212005012001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si.

NIP.197206192000032001

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Galih Candra Bayu A

NIM : 8111413210

menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi dengan judul **“PEMANTAUAN PERSIDANGAN OLEH PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL JAWA TENGAH (PKY JATENG) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL”**, adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang,



Galih Candra Bayu A

8111413210

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Galih Candra Bayu A

NIM : 8111413210

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Fakultas : Hukum

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive RoyaltyFree Right*)** atas skripsi saya yang berjudul:

**“PEMANTAUAN PERSIDANGAN OLEH PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL JAWA TENGAH (PKY JATENG) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL”**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.



Semarang,

Galih Candra Bayu A

8111413210

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

- Untuk sukses Jalani prosesnya, Nikmati prosesnya, Syukuri hasilnya – Galih Candra Bayu A-
- Kamu tidak akan pernah tahu hasil dari tindakanmu. Namun, jika kamu tidak melakukan apapun, tidak ada hasil apapun. –Mahatma Ghandi-

### PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Allah SWT atas segala karunia-Nya untukku.
2. Kedua orang tuaku tercinta, Inah Sudarsono dan Suparni yang selalu mendoakan serta memberikan semangat.
3. Kakakku Lilik Nurcholis yang selalu mendukungku.
4. Kekasihku Destya Fanni Ayu yang selalu memberikan semangat dan yang selalu mendukungku.
5. Teman-temanku yang selalu memberikan semangat dan yang selalu mendukungku.



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala berkatNya sehingga Peneliti dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“PEMANTAUAN PERSIDANGAN OLEH PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL JAWA TENGAH (PKY JATENG) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL”**. Skripsi ini sebagai salah satu syarat akademis dalam menyelesaikan studi Strata 1, untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Melalui skripsi ini peneliti banyak belajar sekaligus memperoleh pengalaman-pengalaman baru secara langsung yang belum pernah diperoleh sebelumnya. Diharapkan pengalaman tersebut dapat bermanfaat di masa yang akan datang.

Penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan berkat kerjasama, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang, yang telah memberi kesempatan kepada peneliti untuk menimba ilmu di UNNES.
2. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si., Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, yang telah memberikan kemudahan administrasi dalam proses penelitian.



3. Dr. Martitah, M.Hum., Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
4. Rasdi, S.Pd., M.H., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
5. Tri Sulistyono, S.H., M.H., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
6. Dani Muhtada, S.H.,M.H., Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
7. Dr. Martitah, M.Hum., selaku Dosen Bagian Hukum Tata Negara sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I dan Dosen Wali.
8. Arif Hidayat, S.H.I.,M.H., Dosen sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II.
9. Seluruh dosen dan staf akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
10. Kedua orang tuaku, Sudarsono dan Suparni.
11. Kakakku Lilik Nurcholis
12. Kekasihku Destya Fanni Ayu
13. Sahabatku yang sudah menemani disaat sulit maupun senang Hamdy Auda, Denting, Muh Taufik, Widyo Adi, Bagus Risky, Putra(lampung), Ricky, Aditya W, Fauzi, Jaelani, Irfan, Bagus, Ook, Dede, Novia Oktareza, Bagus, Om Kusman, Om Pedet, Kang Guruh, Om Ambon, Mas Sokeh, Budi, Adit RH, Pak Kamto, Om yoga, Dita, Sinyo, Mak Ratih, Jaenal, Hafis, Mas Ade Black, Wawan Sindu, PE, Vita, Alvin, Rama, Ando, Takim, Noufal




- RH, Pak Kamto, Om yoga, Dita, Sinyo, Mak Ratih, Jaenal, Hafis, Mas Ade Black, Wawan Sindu, PE, Vita, Alvin, Rama, Ando, Takim, Noufal
14. Temanku selama menempuh Strata 1 di Universitas Negeri Semarang Damas Reza, Zivora, Fikri, Hanang, Ajeng, Mukti, Sanita, Auliana, Ayu, Himawan, Marsela, Rizal, Bella, Dini, Iqbal, Chandra is, Hagi, Sucma, Penyek, yang selalu menyemangati.
  15. Teman seperjuanganku, Komisioner PKY Jateng Mas Fery, Mas Farhan, Mas Faid, Mbak Artha dan teman-teman Sahabat Komisi Yudisial (SKY).
  16. Teman-teman PKL Penghubung Komisi Yudisial 2016.
  17. Teman-teman KKN Lokasi Tahap II Universitas Negeri Semarang Posko Kembaran Kabupaten Wonosobo Tahun 2016.
  18. Seluruh angkatan 2013 Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Sama seperti pepatah yang mengatakan “Tak Ada Gading yang Tidak Retak”. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati peneliti berharap saran dan kritik demi perbaikan lebih lanjut. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang membutuhkan. Terima kasih.

Semarang,

Peneliti



Galih Candra Bayu A

811141321

## ABSTRAK

Bayu A, Galih Candra.2018. Pemantauan Persidangan Oleh Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah (Pky Jateng) Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. Skripsi.Bagian Perdata, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Dr. Martitah M.Hum danPembimbing II Arif Hidayat S.H., M.H.

Kata kunci: Komisi Yudisial, Pengawasan, Hakim

Permasalahan mengenai tugas dan wewenang Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah dalam melakukan pemantauan persidangan untuk peradilan bersih. Ketentuan dalam menjalankan tugas Pemantauan persidangan Penghubung Komisi Yudisial belum optimal dalam menjalankan kinerja di daerah, sehingga berakibat dalam penegakan keadilan dan peradilan bersih terkendala. Permasalahan yang di kaji adalah (1) Bagaimana pelaksanaan pemantauan persidangan oleh Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah di Lembaga Peradilan Jawa Tengah. (2) Kendala-kedala yang di hadapi dalam pelaksanaan pemantauan persidangan oleh Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah di Lembaga Peradilan Jawa Tengah.

Metode penelitian yang yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, jenis penelitian yuridis sosiologis. Mengidentifikasi dan mengkonsepikan hukum sebagai institusi sosial yang rill dan fungsional. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan Interactive Analysis Models. Menggunakan teori supremasi hukum.

Hasil penelitian Pemantauan Persidangan Oleh Penghubung Komisi Yudial Jawa Tengah dalam menjaga harkat dan martabat hakim menunjukkan bahwa Pelaksanaan pemantauan persidangan oleh Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah dilakukan atas dasar permohonan masyarakat dan atas dasar inisiatif PKY dengan objek pemantauan meliputi proses persidangan, perilaku Hakim, situasi dan kondisi pengadilan dan sudah sesuai dengan telah sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2011. Kendala internal keterbatasan SDM, faktor birokrasi, dan faktor pendanaan. Kendala eksternal dalam pelaksanaan pemantauan persidangan oleh PKY Jawa Tengah yaitu meliputi kendala dari pelapor dan kendala dari pengadilan. Saran Hendaknya KY Pusat dapat memberikan kewenangan kepada penghubung KY diseluruh Indonesia termasuk ke PKY Jawa Tengah dalam tugas dan fungsinya sehingga untuk melaksanakan pemantauan tidak perlu menunggu surat tugas dari pusat.Hendaknya PKY Jawa Tengah menambah jumlah SDM sehingga seluruh jadwal persidangan yang bersamaan tetap dapat dilakukan pemantauan. Perlunya sosialisasi tentang keberadaan PKY kepada masyarakat sehingga pengetahuan masyarakat tentang proses proses pengajuan permohonan pemantauan persidangan dapat meningkat.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN KELULUSAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	9
1.3 Pembatasan Masalah .....	9
1.4 Rumusan Masalah .....	10
1.5 Tujuan Penelitian .....	10
1.6 Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
2.1 Penelitian Terdahulu .....	13
2.2 Landasan Teori .....	15
2.2.1 Teori Negara Hukum .....	15
2.2.2 Negara Hukum dan Keadilan .....	19
2.2.2.1. Negara Hukum .....	19

2.2.2.2. Negara Hukum di Indonesia .....	20
2.2.2.3. Teori Keadilan .....	23
2.2.3. Teori Kekuasaan Kehakiman .....	24
2.2.3.1. Sistem Sistem Kekuasaan Kehakiman .....	24
2.2.3.2. Pengawasan Hakim .....	29
2.2.3.3. Pemantauan Persidangan.....	35
2.3.Landasan Konseptual .....	36
2.4. Kerangka Berfikir.....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
3.1. Pendekatan Masalah.....	39
3.2. Jenis Penelitian.....	40
3.3. Fokus Penelitian.....	41
3.4. Lokasi Penelitian.....	41
3.5. Sumber Data.....	42
3.6. Teknik Pengambilan Data.....	44
3.7. Validitas Data.....	47
3.8. Analisis Data .....	48
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>50</b>
4.1. Deskripsi Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah .....	50
4.2. Pelaksanaan Pemantauan Persidangan oleh Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah .....	55
4.3. Kendala-Kendala Pemantauan Persidangan Oleh Komisi Yudisial Jawa Tengah.....	71
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>84</b>
5.1. Simpulan .....	84
5.2. Saran.....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>86</b>

## DAFTAR TABEL


Tabel 2.1. Penelitian terdahulu dan unsur pembaruan .....	13
Tabel 4.1. Hasil Rekapitulasi Permohonan dan Pemantauan Persidangan Atas Dasar permohonan Masyarakat Tahun 2016 .....	55



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## DAFTAR BAGAN

Bagan 4.1. Bagan Organisasi PKY Jateng .....	48
Bagan 4.2. Alur Prosedur Pelaksanaan Pemantauan Atas Dasar Permohonan Masyarakat .....	55
Bagan 4.3. Alur Prosedur Pelaksanaan Pemantauan Atas Dasar Permohonan Inisiatif PKY .....	57



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD45) menyebutkan, bahwa “Negara Indonesia negara hukum”. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supermasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan, yang menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24B ayat 3 ” Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.”

Sebagai penegak lembaga peradilan, posisi dan peran hakim menjadi sangat penting, terlebih dengan segala kewenangan yang dimilikinya. Dalam hal



ini hakim merupakan aktor utama dalam memutus segala perkara di pengadilan bagi pencari keadilan dimasyarakat. Dengan kewenangan yang begitu besar dan penting lembaga peradilan yang berada dibawah wewenang MA perlu ada unsur pengawasan sebagai upaya kontrol yang tercantum UU No.3 Tahun 2009 tentang MA serta amanat UU.No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman yang secara jelas menegaskan menjunjung tinggi harkat dan martabat hakim dalam menjalankan fungsinya secara profesional. Sehingga antar lembaga yang mempunyai fungsi sangat penting dan besar dalam menjaga dan mengawal di lembaga kehakiman.Disinilah letak independensi hakim harus dibarengi dan dijaga dengan akuntabilitas hakim.

Independensi hakim tanpa akuntabilitas hakim akan berpotensi menimbulkan keputusan yang sewenang-wenang. Jadi independensi hakim sangat riskan melahirkan kemerdekaan bila tanpa akuntabilitas dan kontrol yang berseberangan dengan ide pembatasan kekuasaan (Syahuri 2015:225). UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memperkenalkan suatu lembaga baru yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yaitu Komisi Yudisial (KY) yang ditentukan dalam Pasal 24B UUD 1945. Seperti pernyataan menurut Sekretaris Jendral KY (2013: 3) :

“Kehadiran Komisi Yudisial (KY) merupakan lembaga baru dalam sistem ketatanegaraan menjadi poin penting yang berhasil diwujudkan pada tahun 2001, atau tepatnya ketika pasca reformasi pasca amandemen UUD 1945 yang ketiga kalinya. Meskipun pembentukan KY baru diwujudkan pada tahun 2001, akan tetapi pada kenyataannya awal mula terbentuknya KY telah dimulai pada tahun 1968.Gagasan pembentukannya pertama kali didiskusikan pada saat pembahasan Rancangan Undang-undang tentang

Pokok Kekuasaan Kehakiman tahun 1968 . Tetapi, usulan membentuk cikal bakal KY yang pada saat itu disebut sebagai Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH) tidak jadi dimasukkan didalam pengaturan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman. Setelah puluhan tahun lamanya, gagasan dibentuknya KY kembali muncul ketika Undang-undang Nomor 35 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dibentuk. Keberadaan KY yang diatur didalam UU tersebut terdapat didalam bagian penjelasan yang salah satu butirnya mengatur tentang Dewan Kehormatan Hakim (DKH) yang berwenang mengawasi perilaku hakim, memberikan rekomendasi mengenai perekrutan, promosi dan mutasi hakim serta menyusun kode etik (*code ethics*) bagi para hakim”.

Di Indonesia pembentukan lembaga pengawas peradilan sebenarnya sempat digagas sebelum terbentuknya Komisi Yudisial. Misalnya, ada wacana pembentukan Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH) dan Dewan Kehormatan Hakim (DKH). MPPH yang telah diwacanakan sejak tahun 1968, berfungsi memberikan pertimbangan dan mengambil keputusan terakhir mengenai saran-saran dan/atau usul-usul yang berkenaan dengan pengangkatan, promosi, kepindahan, pemberhentian, dan tindakan/hukuman jabatan para hakim yang diajukan, baik oleh Mahkamah Agung maupun oleh Menteri Kehakiman. Sayangnya, ide tersebut menemui kegagalan sehingga tidak berhasil menjadi materi muatan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Sementara Dewan Kehormatan Hakim (DKH) yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 berwenang mengawasi perilaku hakim,

memberikan rekomendasi mengenai perekrutan, promosi, dan mutasi hakim, serta menyusun kode etik (*code of conduct*) bagi para hakim.

Melalui Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tahun 2001 disepakati tentang pembentukan Komisi Yudisial. Ketentuan mengenai Komisi Yudisial diatur dalam Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maksud dasar yang menjadi semangat pembentukan Komisi Yudisial disandarkan pada keprihatinan mendalam mengenai kondisi wajah peradilan yang muram dan keadilan di Indonesia yang tak kunjung tegak.

Komisi Yudisial karenanya dibentuk dengan dua kewenangan konstitutif, yaitu untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Selanjutnya, dalam rangka mengoperasionalkan keberadaan Komisi Yudisial, dibentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang disahkan di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2004.

Wewenang dan tugas KY di perbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, yang berweang dan mempunyai tugas:

Sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Komisi Yudisial mempunyai wewenang:

1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
2. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
3. Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bersama-sama dengan Mahkamah Agung;
4. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, maka Komisi Yudisial mempunyai tugas:

- a. Melakukan pendaftaran calon hakim agung;
- b. Melakukan seleksi terhadap calon hakim agung;
- c. Menetapkan calon hakim agung; dan
- d. Mengajukan calon hakim agung ke DPR.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 mengatur bahwa:

- (1) Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas:
  - a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;
  - b. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
  - c. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;
  - d. Memutus benar tidaknya laporan dugaan

pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, e. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial juga mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim;
- (3) Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim oleh Hakim.
- (4) Aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti permintaan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pembentukan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah berdasarkan rapat pleno pimpinan Komisi Yudisial yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2013 dengan dikeluarkannya Keputusan Ketua Komisi Yudisial yang menyebutkan bahwa untuk mendukung tugas-tugas Komisi Yudisial di daerah perlu segera dibentuk Penghubung Komisi Yudisial di 6 (enam) wilayah yaitu;

1. Wilayah Sumatera Utara, dengan lokasi kantor Penghubung di kota Medan;
2. Wilayah Jawa Tengah, dengan lokasi kantor Penghubung di kota Semarang;
3. Wilayah Jawa Timur, dengan lokasi kantor Penghubung di kota Surabaya;
4. Wilayah Nusa Tenggara Barat, dengan lokasi kantor Penghubung di kota Mataram;

5. Wilayah Kalimantan Timur, dengan lokasi kantor Penghubung di kota Samarinda; dan
6. Wilayah Sulawesi Selatan, dengan lokasi kantor Penghubung di kota Makassar.

Sebelum membentuk Penghubung di wilayah Jawa Tengah, Komisi Yudisial melakukan prakondisi dengan mengadakan dialog dan workshop serta sosialisasi kepada stakeholder dan jejaring KY di wilayah tersebut untuk rencana pembentukan Penghubung dan mengajak para peserta agar mengirim kader terbaiknya untuk mengikuti seleksi menjadi Petugas Penghubung Komisi Yudisial wilayah Jawa Tengah. Selanjutnya pada bulan September 2013 Komisi Yudisial melakukan rekrutmen dan seleksi Calon Petugas Penghubung Komisi Yudisial untuk wilayah Jawa Tengah dan 5 (lima) kota lainnya secara serentak. Maka dari itu Penghubung Komisi Yudisial mempunyai tugas dan wewenang Menurut Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pembentukan, Susunan, Dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial Daerah sebagai berikut:

Penghubung Komisi Yudisial bertugas:

1. Menerima laporan masyarakat terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim untuk diteruskan ke Komisi Yudisial;
2. Melakukan pemantauan persidangan di wilayah kerjanya;
3. Melakukan sosialisasi kode etik dan pedoman perilaku hakim, sosialisasi peran kelembagaan Komisi Yudisial, sosialisasi informasi seleksi calon hakim agung dan hakim, serta sosialisasi lainnya sebagai bagian dari upaya pencegahan penyimpangan perilaku hakim; dan
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Komisi Yudisial.

### Wewenang Penghubung Komisi Yudisial

Pelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal (5) huruf a,

Penghubung berwenang:

1. Melakukan pencatatan laporan masyarakat;
2. Memeriksa kelengkapan persyaratan laporan masyarakat;
3. Menerima bukti-bukti pendukung yang dapat menguatkan laporan;
4. Memberikan informasi perkembangan laporan kepada pelapor; dan
5. Memberikan layanan informasi atau konsultasi berkaitan dengan laporan sebelum dilakukan registrasi.

Pelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal (5) huruf b,

Penghubung berwenang:

1. Melakukan pemantauan persidangan berdasarkan koordinasi dan/atau perintah dari Komisi Yudisial;
2. Menerima permohonan pemantauan persidangan untuk diteruskan kepada Komisi Yudisial;
3. Melakukan pendampingan terhadap tim pemantau dari Komisi Yudisial;
4. Melakukan pencatatan dan analisis tentang pemantauan persidangan; dan
5. Memberikan informasi tentang situasi dan kondisi pengadilan di wilayah kerjanya

Kebutuhan adanya pengawasan terhadap lembaga peradilan termasuk pengawasan terhadap perilaku hakim dapat dilakukan melalui cara pemantauan persidangan dilakukan oleh penghubung komisi yudisial.

Namun, pada kenyataan pemantauan persidangan masih dirasakan belum efektif dalam melaksanakan fungsi pengawasan yang dilakukan Penghubung Komisi Yudisial tersebut, apabila pemantauan persidangan belum dapat menyakup keinginan pencari keadilan maka dari sinilah perlu adanya kajian



kembali mengenai mekanisme pemantauan persidangan dalam fungsi pengawasan hakim yang telah dilakukan oleh Komisi Yudisial pengaruh terhadap kekuasaan kehakiman.

Berangkat dari masalah di atas penulis merasa tergugah untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah skripsi yang akan dilaksanakan dengan judul: **“PEMANTAUAN PERSIDANGAN OLEH PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL JAWA TENGAH (PKY JATENG) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL”**.

### **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat diidentifikasi masalah yang ditemukan yaitu:

1. Carut marutnya kekuasaan kehakiman yang ada di Jawa Tengah.
2. Lemahnya sistem pengawasan terhadap perilaku hakim.
3. Mekanisme pelaksanaan pengawasan melalui pemantauan persidangan guna mewujudkan peradilan bersih di provinsi Jawa Tengah
4. Implementasi fungsi pengawasan Komisi Yudisial Jawa Tengah.
5. Peran Komisi Yudisial dalam mewujudkan peradilan bersih

### **1.3. Pembatasan Masalah**

Permasalahan yang akan dibahas yaitu hanya berkisar pada pemantauan

persidangan yang dilakukan oleh Penghubung Komisi Yudisial (PKY) Jawa Tengah pada tahun 2016 dalam menjaga harkat dan martabat hakim sesuai Perundang-undangan tentang KY untuk Penegakan etik hakim.

#### **1.4. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diketahui rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemantauan persidangan oleh Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah di Lembaga Peradilan Jawa Tengah?
2. Kendala-kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan pemantauan persidangan oleh Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah di Lembaga Peradilan Jawa Tengah?

#### **1.5. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan yang hendak peneliti capai dalam penelitian ini, antara lain:

1. Untuk mendiskripsikan pelaksanaan pemantauan persidangan yang di lakukan oleh Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah.
2. Untuk mendiskripsikan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemantauan persidangan oleh Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah

#### **1.6. Manfaat Penelitian**

Dengan melaksanakan penelitian ini, menurut peneliti ada beberapa manfaat yang akan diperoleh antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya hukum ketata negaraan dalam fungsionalisasi organ negara khususnya Komisi Yudisial (KY) dalam memformulasikan segala bentuk peraturan perundangan-undangan khususnya dibidang penegakan harkat dan martabat hakim sesuai kode etik dan perundang-undangan yang mengaturnya.
- b. Sebagai media pembelajaran metode hukum sehingga dapat menunjang kemampuan individu mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi penelitian yang dilakukan berikutnya, khususnya penelitian hukum tentang mekanisme pemantauan persidangan.
- d. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan informasi tentang permasalahan-permasalahan, hambatan-hambatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam kinerja komisi yudisial jawatengah

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik kepada Pemerintah, masyarakat maupun peneliti sendiri. Adapun manfaat yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Pemerintah / Komisi Yudisial (KY)

Dapat digunakan sebagai masukan bagi pihak yang berkepentingan dalam bidang ketata negaraan khusus lembaga KY dan lembaga dibidang Kekuasaan kehakiman , dalam hal Mahkamah Agung (MA)

dan Komisi Yudisial (KY) dalam hal penegakan serta pengawasan harkat dan martabat hakim sesuai kode etik dan peraturan yang ada.

b. Bagi Hakim

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pedoman bagi profesi hakim dalam melaksanakan fungsi kinerja sebagai pemberi keadilan pada masyarakat .

c. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini disamping untuk kepentingan penyelesaian studi juga untuk memenuhi pengetahuan serta memperluas wawasan dibidang Penegakan dan pengawasan Penghubug Komisi Yudisial (PKY) pada hakim sesuai kode etik dan peraturan ang ada.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Penelitian Terdahulu

Penulis dalam menjaga orisinalitas penulisan skripsi perlu untuk memberikan beberapa contoh penelitian terdahulu yang juga membahas hal-hal terkait dengan pemantauan persidangan oleh Komisi Yudisial.

Pemantauan persidangan merupakan salah satu tugas dari Komisi Yudisial yang sudah diatur berdasarkan undang-undang.

Tabel.2.1. Penelitian terdahulu dan unsur kebaruan

No	Peneliti	Judul	Unsur Kesamaan dan Kebaruan
1.	<b>Lalupiringadi, 2012</b> <b>Skripsi Fakultas Hukum</b> <b>Universitas Mataram</b>	Penerapan (Implementasi) Pemantauan Dan Pengawasan Hakim Oleh Komisi Yudisial Melalui Pos Koordinasi  Pemantauan Peradilan Nusa Tenggara Barat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Objek penelitian sama</li> <li>• Penelitian tentang masalah dan gambaran umum kendala pengawasan hakim oleh Pos kordinasi PKY di Jawa Tengah</li> </ul>
2.	<b>Bertin</b>	Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Perilaku Hakim Dihubungkan dengan Independensi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sama-sama mengkaji fungsi pengawasan dari KY</li> <li>• Lebih terperinci dalam menjaga indenpendi hakim melalui</li> </ul>

		Hakim Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman	pemantauan persidangan
3	<b>Masripattunnisa, 2014 Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta</b>	Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial Dalam Mengawasi Hakim Dan Pengaruhnya Terhadap Kekuasaan Kehakiman	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian sama mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan</li> <li>• Menjelaskan mengenai kedudukan, wewenang, dan urgensi pengawasan KY serta mekanisme pemantauan dan kendala yang dihadapi PKY dalam pelaksanaan pemantauan persidangan</li> </ul>

Tulisan pertama oleh Lalupiringadi pada tahun 2012 dalam skripsi Fakultas Hukum yang berjudul penerapan (implementasi) pemantauan dan Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial Melalui Pos Koordinasi Pemantauan peradilan Nusa Tenggara Barat yang membahas tentang masalah dan gambaran umum kendala pengawasan hakim oleh Pos koordinasi KY di Nusa Tenggara Barat

Dalam tulisan kedua ini mengupas mengenai kelembagaan komisi yudisial sebagai lembaga pengawasan terhadap perilaku hakim sesuai dengan yang di amanatkan dalam UUD 1945 yang harus memformulasikan pelaksanaan fungsi dan wewenang guna mewujudkan peradilan bersih hal ini di tuliskan Bertin dalam junal di Universitas Tandulako

Sedangkan untuk tulisan yang ke tiga dalam skripsi di Universitas Syariah Dan Hukum Syarif Hidayatullah Jakarta oleh Masripatunisa dalam judul efektifitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Oleh Komisi Yudisial Dalam Mengawasi Hakim Dan Pengaruh Terhadap Kekuasaan Kehakiman menjelaskan mengenai kedudukan, wewenang, dan urgensi pengawasan komisi yudisial serta mekanisme hubungan dan kerja komisi yudisial dalam pelaksanaan pengawasan

Melalui penelusuran yang telah dilakukan penulis di luar lingkungan Fakultas Hukum UNNES terkait tentang tugas dan fungsi dari komisi yudisial mengenai pengawasan perilaku hakim, penulis berkesimpulan bahwa berbeda dengan apa yang akan diteliti oleh penulis. Penulis akan membahas mengenai:

1. Menggambarkan yang dilakukan dalam pemantauan persidangan yang dilakukan oleh penghubung komisi yudisial
2. Mengetahui hal-hal yang di hadapi dalam pemantauan persidangan

## **2.2. Landasan Teori**

### **2.2.1. Teori Negara Hukum**

Pasal 1 angka (3) UUD 1945 menjelaskan Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum. Dalam kepustakaan Indonesia istilah negara hukum merupakan terjemahan langsung dari *rechstaat*. Menurut Philipus M. Hadjon (Ni'matul Huda, 2012: 81), istilah tersebut mulai populer di Eropa sejak abad XIX meskipun pemikiran tentang itu sudah ada sejak lama. Negara hukum adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Sebagaimana telah diungkapkan oleh Sri Sumantri seperti dikutip Ridwan, (2003: 3), bahwa tidak ada suatu negara yang tidak mempunyai konstitusi atau undang-undang dasar. Negara dan konstitusi



merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Maka, negara yang baik ialah Negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Aristoteles (Dahlan Thaib, 1995: 22), menyatakan:

*Constitutional rule in a state is closely connected, also with the question whether is better to be ruled by the best men or the best law, since a government in accordance with law, accordingly the supremacy of law is accepted by Aristoteles as mark of good state and not merely as an unfortunate necessity.* “Aturan konstitusional dalam suatu Negara berkaitan secara erat, juga dengan mempertanyakan kembali apakah lebih baik diatur oleh manusia yang terbaik sekalipun atau hukum yang terbaik, selama pemerintahan menurut hukum. Oleh sebab itu, supremasi hukum diterima oleh Aristoteles sebagai pertanda Negara yang baik dan bukan semata-mata sebagai keperluan yang tidak layak.”

Seiring dengan berkembangnya zaman, gagasan negara hukum ini mulai muncul secara eksplisit pada abad ke-19, yang mana Julius Stahl (seperti dikutip Ni'matul Huda, 2012: 81) menyatakan unsur-unsur negara hukum (*rechstaat*) adalah:

- 1) Perlindungan hak-hak asasi manusia;
- 2) Pemisahan atau pembagian kekuasaan;
- 3) Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 4) Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Menurut Wirjono Projodikoro (seperti dikutip Ni'matul Huda, 2012: 81),

negara hukum berarti suatu negara yang di dalam wilayahnya adalah:

- 1) Semua alat-alat perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakannya baik terhadap para warga negara maupun dalam saling berhubungan masing-

masing, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

- 2) Semua orang (penduduk) dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan yang berlaku.

Soemantri mengemukakan unsur-unsur terpenting negara hukum adalah:

“Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau perundang-undangan; Menjamin hak asasi manusia (warga Negara); Adanya pembagian kekuasaan; Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechterlijke controle*).” (Soemantri, 1992: 29-30).

Menurut Jimly Asshiddiqie (2005:137) menyebutkan bahwa paling tidak ada sebelas prinsip pokok yang terkandung dalam negara hukum yang demokratis, yakni:

1. Adanya jaminan persamaan dan kesetaraan dalam kehidupan bersama;
2. Adanya pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan/ pluralitas
3. Adanya aturan yang mengikat dan dijadikan sumber rujukan bersama; dan
4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan mekanisme aturan yang ditaati bersama itu;
5. Adanya pengakuan dan penghormatan terhadap HAM;
6. Adanya pembatasan kekuasaan melalui mekanisme pemisahan dan pembagian kekuasaan disertai mekanisme penyelesaian sengketa ketatanegaraan antar lembaga negara, baik secara vertikal maupun horizontal;
7. Adanya peradilan yang bersifat independen dan tidak memihak dengan kewibawaan putusan tertinggi atas dasar keadilan dan kebenaran;
8. Adanya lembaga peradilan yang dibentuk khusus untuk menjamin keadilan bagi warga negara yang dirugikan akibat putusan atau kebijakan pemerintahan (pejabat administrasi negara);
9. Adanya mekanisme *judicial review* oleh lembaga peradilan terhadap norma-norma ketentuan legislatif, baik yang ditetapkan oleh lembaga legislatif maupun eksekutif; dan

10. Dibuatnya konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur jaminan pelaksanaan prinsip-prinsip di atas.

11. Adanya pengakuan terhadap asas legalitas atau *due process of law* dalam keseluruhan sistem penyelenggran negara.

Ciri-ciri *rechtsstaat* tersebut juga melekat pada Indonesia sebagai sebuah Negara hukum. Ketentuan bahwa Indonesia adalah Negara hukum tidak dapat dilepaskan dari Pembukaan UUD 1945 sebagai cita negara hukum yang kemudian ditentukan dalam batang tubuh dan penjelasan UUD 1945. Namun, terdapat perbedaan cara pandang Indonesia dalam mendiskripsikan negara hukum dimana negara bukan hanya suatu status (*state*) tertentu yang dihasilkan oleh suatu perjanjian masyarakat dari individu-individu yang bebas atau dari *status naturalis* ke *status civil* dengan perlindungan terhadap *civil rights*. Sebagaimana Padmo (1982: 18) menegaskan bahwa manusia dilahirkan dalam hubungannya atau keberadaannya dengan Tuhan sehingga negara Indonesia berdasar pancaasila lahir atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas dalam arti merdeka, berdaulat, bersatu, adil dan makmur.

Padmo (1982: 18-19) meenytakan konsep *rechtsstaat* yang dianut Indonesia adalah konsep negara hukum pancasila dengan cirri-ciri, antara lain:

- 1) Adanya hubungan yang erat antara agama dan Negara;
- 2) Bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa;
- 3) Kebebasan beragama dalam arti positif;
- 4) Ateisme tidak dibenarkan dan komunisme dilarang;
- 5) Asas kekeluargaan dan kerukunan.”

Negara Indonesia sebagai negara hukum, bukan Negara kekuasaan (*Machtsstaat*), di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya pemisahan dan pembatasan kekuasaan, menjamin keadilan, kepastian hukum, menentang penyalahgunaan kewenangan oleh pihak yang berkuasa. Pasal 1 ayat (2) dan (3) serta Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 merujuk Indonesia sebagai sebuah negara hukum demokratis bahwa tertib hukum tercipta dari suatu produk peraturan perundang-undangan yang tidak saling bertentangan, baik secara vertical maupun horizontal, termasuk perilaku anggota masyarakat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

## **2.2.2. Negara Hukum dan Keadilan**

### **2.2.2.1. Negara Hukum**

Negara hukum adalah negara yang berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau diatur oleh hukum (Hakim, 2011: 163). Menurut Aristoteles suatu negara yang baik adalah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.

Menurutnya ada tiga unsur pemerintahan yang berkonstitusi, yaitu:

- 1) Pemerintah dilaksanakan untuk kepentingan umum
- 2) Pemerintah dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyimpang dari konvensi dan konstitusi
- 3) Pemerintah berkonstitusi berarti pemerintah yang dilaksanakan atas kehendak rakyat

Secara konseptual istilah negara hukum di Indonesia dipadankan dengan dua istilah dalam bahasa asing, yaitu:

- a. Bahasa Belanda (*Rechtsstaat*), digunakan untuk menunjuk tipe negara hukum yang diterapkan dinegara-negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental atau *civil law system*.
- b. Bahasa Inggris (*Rule of Law*) untuk menunjuk tipe negara hukum dari negara Anglo Saxon atau negara-negara yang menganut *common law system* diantaranya, Inggris, Amerika, dan negara-negara bekas jajahan Inggris, sedangkan tipe hukum yang diterapkan di negara Sosialis-Komunis, menggunakan istilah *sosialist legality* (Rusia, RRC, dan Vietnam) (Atmadja, 2012: 157)

Menurut Freiderich Julius Stahl yang diilhami oleh pemikiran Immanuel Kant, unsur negara hukum ialah: Perlindungan hak-hak asasi manusia, Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu, Pemerintah berdasarkan perundang-undangan, dan Peradilan administrasi dalam perselisihan. Pada wilayah Anglo Saxon konsep negara hukum (*rule of law*) dari A.V. Dicey yang menyetengahkan tiga ciri penting dalam negara hukum, unsur-unsurnya ialah sebagai berikut:

- a. Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*), dan meniadakan kesewenang-wenangan, prerogatif atau *discretionary authority* yang luas bagi pemerintah.
- b. Kedudukan yang sama dihadapan hukum (*Equality before the law*) dan
- c. Terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang serta keputusan-keputusan pengadilan (Ridwan HR, 2013: 3). Konstitusi adalah hasil dari *the authority of law*, bahwa hukum konstitusi bukanlah sumber tetapi merupakan konsekuensi hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh pengadilan.

Keempat prinsip *rechtsstaat* dan ketiga prinsip *the rule of law* dapat digabungkan untuk menandai ciri-ciri negara modern zaman sekarang.

#### 2.2.2.2. Negara Hukum di Indonesia

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945, sebagai konsekuensinya ialah setiap sikap maupun perbuatan alat negara dan penduduk harus berdasar dan sesuai dengan hukum (*wetmatigheid van bestuur*). Negara Indonesia adalah negara hukum yang demokratis, ialah negara yang melembagakan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat sekaligus prinsip-prinsip negara hukum dalam segala aspek kehidupan kenegaraan. Hukum adalah panglima, sehingga yang memerintah sejatinya adalah hukum dan bukan manusia (*the rule of law and not of man*). Indonesia juga menganut paham negara kesejahteraan (*welfare state*), sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 (Ridwan HR, 2013: 17). Salah satu karakteristik konsep negara kesejahteraan adalah kewajiban pemerintah untuk mengupayakan kesejahteraan umum atau *bestuurszorg*.

Prinsip negara hukum Indonesia, menurut Jimly Asshidiqie (2006: 154) terdapat dua belas pilar, yaitu:

“Supremasi hukum (*Supremacy of Law*), persamaan dalam hukum (*Equality before the law*), asas legalitas (*Due Process of Law*), pembatasan kekuasaan, organ-organ eksekutif independen, peradilan bebas dan tidak memihak, peradilan tata usaha negara, peradilan tata negara (*Constitutional Court*), perlindungan hak asasi manusia, bersifat demokratis (*Democratische Rechtsstaat*), berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*Welfare Rechtsstaat*), dan transparansi dan kontrol sosial.”

Dalam suatu negara hukum, konsep negara hukum menempatkan konstitusi sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi. Agar konstitusi benar-benar menjadi hukum tertinggi maka ketentuan-ketentuan dasar konstitusional yang menjadi materi muatannya harus dilaksanakan melalui peraturan perundang-undangan



dibawah konstitusi. Peraturan perundang-undangan yang baik yang dibuat oleh lembaga legislatif maupun eksekutif harus berdasarkan dan tidak boleh bertentangan konstitusi. Selain itu dalam negara hukum harus mengakui adanya pengakuan normatif dan empiric terhadap prinsip supermasi hukum. Pengakuan ini dapat diwujudkan dalam pembentukan norma hukum secara hierarki yang berpuncak pada supermasi konstitusi.

Negara hukum Indonesia tidak dapat disamakan secara seketika dengan konsep *rechtsstaat* maupun *rule of law* karena berbagai unsur. Unsur tersebut ialah,

1) latar belakang sejarah lahirnya konsep *rechtsstaat* dan *rule of law* adalah suatu usaha perjuangan untuk menentang kesewenang-wenangan penguasa, sedangkan negara Republik Indonesia sejak perencanaan berdirinya secara jelas menentang segala bentuk kesewenangan atau *absolutism*, 2) konsep *rechtsstaat* maupun *rule of law* menempatkan pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia sebagai titik sentral, sedangkan pada negara Republik Indonesia yang menjadi titik sentral adalah keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat sebagai perwujudan asas kerukunan, 3) perlindungan hak asasi manusia, menurut konsep *rechtsstaat* mngedepankan *wetmatigheid*, dan menurut *rule of law* mengedepankan prinsip *equality before the law* sedangkan Indonesia mengedepankan prinsip kerukunan antara pemerintah dan rakyatnya (Hadjon, 1993: 79-80).

Oemar Senoadji berpendapat bahwa negara hukum Indonesia memiliki ciri khas Indonesia, karena Pancasila harus diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum, maka negara hukum Indonesia dapat dipersamakan dengan Negara Hukum Pancasila. Menurut Tahir Azhary konsep Negara Hukum Pancasila bercirikan sebagai berikut (Azhary, 1992: 71):

- a. Hubungan erat yang erat antara agama dan negara



- b. Bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa
- c. Kebebasan Beragama dalam arti yang positif
- d. Ateisme tidak dibenarkan dan komunisme dilarang
- e. Asas kekeluargaan dan kerukunan

Adapun unsur-unsur pokok negara hukum Indonesia ialah Pancasila, MPR, sistem konstitusi, persamaan dan peradilan bebas (Azhary, 1992: 71).

### 2.2.2.3. Teori Keadilan

Pada penggunaan kekuasaan oleh pemerintah yang mengemban tugas dan fungsi negara dan agar kepentingan masyarakat terlindungi bukan digunakan secara sewenang-wenang serta diperuntukkan hanya kepentingan penguasa maupun kelompok saja, maka teori keadilan secara konseptual ada kaitannya dengan pemikiran dan pemaknaan yang demikian.

Segolongan pemikir atau filsuf yang mendukung keadilan yang dimaksud antara lain, John Rawls dalam bukunya yang berjudul "*A Theory of Justice*" yang membahas tentang dua konsep "prinsip keadilan", yaitu:

- 1) Di dalam masyarakat yang berkeadilan, setiap orang memiliki kemerdekaan atau kebebasan yang sangat besar yang setara dengan kemerdekaan atau kebebasan yang dimiliki oleh orang lain, dan
- 2) Ketimpangan sosial dan ekonomi adalah dapat dibenarkan sejauh jika ketimpangan tersebut dapat memberikan keuntungan atau manfaat yang sebesar-besarnya bagi kelompok yang tidak diuntungkan yang ada didalam masyarakat.

Kedua prinsip keadilan tersebut dapat ditegakkan, Rawls menawarkan jawaban menarik bahwa prinsip-prinsip tersebut harus dipilih oleh pihak-pihak didalam sesuatu yang disebutnya sebagai posisi murni (*original position*). Prinsip

keadilan dipilih dibawah bayang-bayang ketidaktahuan dan ketidakpedulian. *Original position* merupakan alat untuk menjelaskan bagaimana masyarakat akan menentukan kondisi keadilan di dalam lingkungannya apabila pandangan dan pemikiran mereka tidak dipengaruhi dan dikacaukan oleh posisi kekayaan, kelas dan kemampuan aktual yang mereka miliki (Latif, 2007: 47). Secara umum dapat dikatakan bahwa pertanyaan tentang apa yang dimaksud dengan “adil” atau “keadilan” pada dasarnya muncul karena adanya pengalaman “ketidakadilan”, di mana didalamnya terjadi konflik antara beragam tuntutan individu atau konflik kepentingan yang ada di dalam masyarakat.

Aristoteles yang merupakan murid Plato meyakini bahwa keadilan adalah hukum, namun di dalam keadilan itu sendiri ada satu bagian yang berbeda, yang disebut sebagai keadilan khusus (*special justice*) yang dimaknai sama dengan “kebenaran” fairness. Baik Rawls maupun Kant, aturan keadilan yang paling utama dan paling universal sifatnya ialah dalam melakukan tindakan eksternal, berbuat sedemikian sehingga pelaksanaan kehendak bebas sejalan dengan atau tidak bertentangan dengan kebebasan dan kemerdekaan yang dimiliki oleh setiap manusia sesuai dengan asas atau prinsip hukum universal.

### **2.2.3. Teori Kekuasaan Kehakiman**

#### **2.2.3.1. Sistem Kekuasaan Kehakiman**

Sistem kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Pasal 24A UUD 1945 yang terdiri atas lima ayat. Mahkamah Agung adalah puncak dari kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Mahkamah ini pada pokoknya

merupakan pengawal Undang-undang (*the guardian of Indonesian law*). Menurut Pasal 24 ayat (1) dan (2) UUD 1945: Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Dalam Pasal 24A (ayat) 1 UUD 1945 ditentukan bahwa “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undang di bawah Undang-undang terhadap Undang-undang, dan mempunyai wewenang lain yang diberikan oleh Undang-undang. ”Dengan perkataan lain, oleh UUD 1945, Mahkamah Agung secara tegas diamanati dengan dua kewenangan konstitusional, yaitu (i) mengadili pada tingkat kasasi, dan (ii) menguji peraturan perundang-undang dibawah Undang-undang terhadap undang-undang terhadap. Sedangkan kewenangan lainya merupakan kewenangan tambahan yang secara konstitusional didelegasikan kepada pembentukan undang-undang untuk menentukannya sendiri.

Artinya, kewenangan tambahan ini tidak termasuk kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-undang Dasar, melainkan diadakan atau ditiadakan oleh Undang-undang (Asshiddiqie 2012:135).

Menurut ketentuan pasal 13 Undang-undang Nomor 18 tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial mempunyai wewenang :

- a) mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
- b) Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim
- c) Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung
- d) Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.

Selanjutnya ditentukan oleh Pasal 14 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tersebut, dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, Komisi Yudisial mempunyai tugas:

- a) Melaksanakan pendaftaran calon Hakim Agung.
- b) Melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung
- c) Menetapkan calon Hakim Agung, dan
- d) Mengajukan calon Hakim Agung ke DPR.

Pasal 20 Undang-undang tentang Komisi Yudisial itu menyatakan, "Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim." Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ( ayat) 1, Komisi Yudisial: "Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas:

- a) melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku Hakim;
- b) menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
- c) melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;
- d) memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; dan
- e) mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat Hakim.

Untuk menciptakan intitusi pengadilan yang terkontrol dari virus-virus mafia, maka fungsi pengawasanlah yang bekerja dengan cepat. Dalam pasal Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, pasal 39 menjelaskan bahwa:

“1) Pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung. (2) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan. (3) Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung.”

Sebagai mekanisme pengawasan dari dalam di semua lembaga pengadilan di kendalikan sepenuhnya oleh Mahkamah Agung. Namun masalah yang muncul ialah pengawasan secara internal cenderung tertutup sehingga segala macam

bentuk kesalahan hakim pun tak akan sampai diketahui oleh masyarakat luar. Entah sebagai bentuk pengawasan moral atautkah penjagaan citra dan martabat di lingkungannya sendiri. Hal ini perlu dibentuknya sebuah lembaga pengawasan dari luar lingkungan pengadilan sebagai bentuk pengawas secara obyektif serta tak berpihak dan menjadi media kontrol dari luar (eksternal) terhadap penegakan perilaku hakim. Maka munculah lembaga Komisi Yudisial. Salah satu alasan hadirnya Komisi Yudisial ialah karena kegagalan sistem yang ada untuk menciptakan pengadilan dengan baik.

Tugas utama dari Komisi Yudisial ialah menjaga dan mempertahankan kebebasan hakim (*judicial Independent*) agar supaya selalu objektif dalam pengawasan dan pemeriksaan perkara. Bentuk gangguan tersebut salah satunya dalam bentuk pengaduan-pengaduan tentang perilaku hakim. Maka tanpa sebuah lembaga yang mampu menyaring (*filter*) pengaduan tersebut maka akan sangat mengganggu konsentrasi hakim dalam setiap pekerjaannya. Maka Komisi Yudisial hadir sebagai pengawas eksternal dan media penerima pengaduan-pengaduan tersebut dengan meneliti terlebih dahulu pengaduan tersebut.

Dalam menjalankan fungsinya, Komisi Yudisial berkiblat pada Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yaitu melakukan pengawasan eksternal untuk menegakan kehormatan dan menjaga keluhuran martabat serta perilaku hakim. Hal ini semakin dipertegas dalam ayat (2) bahwa Komisi Yudisial harus tetap menjaga agar kode etik hakim tetap ada dalam diri hakim. Jika terdapat pelanggaran kode etik, maka komisi yudisial harus memeriksanya terlebih dahulu lalu membuat laporan hasil pemeriksaan berupa

rekomendasi kepada Mahkamah Agung dalam hal penjatuhan sanksi terhadap hakim yang telah melanggar kode etik.

Masalah yang muncul kembali ialah jika tidak adanya koordinasi yang baik antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dalam hal pengawasan menyebabkan saling tumpah tindih serta gengsi berlebih. Hal ini berdampak ketika masuk rekomendasi dari Komisi Yudisial ke Mahkamah Agung dalam hal pengawasan menyebabkan saling tumpah tindih serta gengsi berlebih. Hal ini berdampak ketika masuk rekomendasi dari Komisi Yudisial ke Mahkamah Agung, terkadang tidak tindak lanjut. Hal inilah yang mengakibatkan kekacauan sistem pengawasan bersama.

Jika tak ada koordinasi serta kerjasama yang baik maka sampai kapanpun akan sangat sulit untuk menciptakan pengadilan yang bersih dan independen. Betapa jika masing-masing dari para pengawasan memiliki ego masing-masing, akibatnya pun akan sangat kompleks. Oleh karena upaya progresif dalam menjalankan fungsi KY sangat diperlukan untuk peradilan bersih di Indonesia.

#### **2.2.3.2. Pengawasan Hakim**

Pengawasan adalah salah satu fungsi dari manajemen yang dalam bahasa Inggris disebut *controlling* itu mempunyai dua padanan yaitu pengawasan dan pengendalian. Dari istilah pengawasan dikenal dalam ilmu manajemen dan ilmu administrasi yaitu sebagai salah satu kegiatan pengelolaan (Huda 2012:123). Pengawasan dalam arti sempit segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau



pekerjaan,apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.Adapun pengendalian itu pengertian lebih (*forceful*) dari pada pengawasan,yaitu sebagai segala usaha untuk kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pelaksanaan tugas atau pekerjaan berjalan sesuai dengan semestinya(Sujatmo 1996:53).

Melihat dari kaca mata supremasi hukum, pengawasan merupakan salah satu unsur esensial dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih,sehingga siapa pun pejabat atau lembaga negara tidak menolak untuk diawasi. Melihat dari berbagai aspek pengawasan tidak lain untuk melakukan kontrol untuk melakukan pengadilan yang bertujuan mencegah absolutisme kekuasaan, kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan wewenang(Ustfunan 2007:207).

Pengawasan hakim sangat penting bagi penegakan keadilan di peradilan di bawah MA.Hal ini terjadi jika MA dinilai gagal dalam melaksanakan pengawasan dan rekrutmen hakim yang efektif.Tepatnya,ketika UU No.14 Tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman masih dalam proses perancangan,pada waktu pengawasan dan rekrutmen hakim belum menjadi permasalahan yang krusial.Adapun yang menjadi perhatian justru soal kordinasi antara eksekutif dan yudikatif disebabkan pada waktu itu lembaga peradilan masih dua atap yaitu Departemen kehakiman(*eksekutif*) dan MA (*yudikatif*) yang mengurus hal-hal teknis(Suparman 2013:13).

Risalah pembentukan MA,bahwa pembahasan UU No.14 Tahun 1970 muncul pembahasan pembentukan sebuah lembaga yang berfungsi sebagai jembatan antara eksekutif dan yudikatif terkait pengelolaan lembaga



peradilan. Pembahasan mengerucut pada pembentukan pada sebuah usulan nama yaitu Majelis Pertimbangan dan Penelitian Hakim (MPPH). Hal ini diyakini menjadi cikal bakal terbentuknya KY dalam bentuk gagasan walaupun akhirnya batal dimasukkan dalam UU No 14 1970. Dalam hal pembahasan UU Pokok Kekuasaan Kehakiman versi amandemen UU No. 35 Tahun 1999 membahas tentang konsep MPPH dengan nomenklatur dengan nama Dewan Kehormatan Hakim (DKH), konsep ini diarahkan pada fungsi pengawasan hakim yang ketika itu memang tidak independen. Diamanatkan oleh UU No. 35 Tahun 1999 tentang penyatuan atap akhirnya terwujud dengan diundangkannya UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, beralihnya bertahap pengelolaan empat peradilan ke MA. Peralihan ini diikuti dengan terbitnya beberapa beberapa UU perubahan seperti UU No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara dan UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.

Selain penyatuan atap, UU No. 4 Tahun 2004 juga mencatumkan KY dibagian batang tubuh yakni Pasal 34 ayat (1) dan (3). Rumusan tentang KY masih sangat sederhana karena praktis hanya mengadopsi rumusan Pasal 24B UUD 1945 hasil amandemen 2001. UU No. 4 Tahun 2004 bisa dikatakan sebagai UU pertama menegaskan ulang tentang amanat konstitusi hasil amandemen tentang keberadaan KY pada bagian batang tubuh. Sekitar delapan bulan pasca diundangkannya UU No. 4 tahun 2004, tepatnya 13 Agustus 2004 KY lahir. Dasar pembentukan KY terkait dengan penyatuan satu atap di MA. *Raison D'etre*

adalah akibat dari kekhawatiran kewenangan MA akan sangat besar pasca penyatuan.

Pengawasan hakim itu pada dasarnya dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. Jalur yang pertama yakni melalui pengawasan melekat dengan arti pengawasan yang mengkombinasikan dari pengawasan atas langsung dan sistem pengendalian manajemen. Pengawasan melekat merupakan suatu yang penting, memiliki sifat yang mutlak, yang berarti harus dilakukan. Meskipun seorang pemimpin atau menejer telah dibantu oleh suatu aparat yang khusus melaksanakan pengawasan, akan tetapi pimpinan tersebut pelaksanaan tugas anak buahnya. Pengawasan melekat ini sangat efektif untuk mengendalikan aparat pemerintah, sehingga akan terwujud pemerintah yang bersih dan berwibawa. Efektifitas ini sehubungan dengan adanya sifat yang dimiliki pengawasan melekat bersifat tepat, cepat dan murah. Jalur kedua pengawasan fungsional dimana hal ini dilakukan oleh lembaga atau aparat pengawas yang dibentuk atau ditunjukan khusus untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara independen terhadap objek yang diawasi. Pengawasan fungsional tersebut dilakukan lembaga yang mempunyai tugas dan wewenang melakukan pengawasan melalui audit, investigasi serta penilaian untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Adanya lembaga baru yang bersifat mandiri dalam struktur kekuasaan kehakiman yaitu KY yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung

dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat hakim berdasar UU No. 22 Tahun 2004. Dalam bidang pengawasan KY menjalankan wewenang dan tugas pengawasan *eksternal* berupa *preventif* dalam bentuk seleksi hakim agung sebagai wewenang dan tugas konstitusional yang berupa mengusulkan pengangkatan hakim agung. Selain berupa pengawasan preventif, KY juga memiliki wewenang dan tugas pengawasan refresif sebagai wewenang dan tugas konstitusional yang muncul frasa "...mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim" sebagai didesain dalam UUD 1945 Pasal 24D.

Kedudukan KY yang ditentukan oleh UUD 1945 sebagai lembaga negara yang tersendiri karena dianggap sangat penting dalam upaya menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim. Jika hakim dihormati karena integritas dan kualitasnya maka *rule of law* dapat sungguh-sungguh ditegakkan sebagaimana mestinya. Tegaknya *rule of law* itu justru merupakan prasyarat bagi tumbuh dan berkembang sehatnya sistem demokrasi yang hendak dibangun menurut sistem konstitusional UUD 1945. Demokrasi tidak mungkin tumbuh dan berkembang, jika *rule of law* tidak tegak dengan kehormatan, kewibawaan dan keterpercayaannya (Asshiddiqie 2012:158).

Kedudukan KY ini dapat dikatakan sangat penting. Secara struktural kedudukannya diposisikan sederajat dengan MA dan MK. Namun perlu dicatat bahwa, meskipun secara struktural kedudukannya sederajat dengan MA dan MK, tetapi secara fungsional, peranan bersifat menunjang (*auxiliary*) terhadap lembaga

kekuasaan kehakiman. KY bukanlah lembaga penegak norma hukum (*code law*), melainkan lembaga penegak norma etik (*code of ethic*). Lagi pula komisi ini hanya berurusan dengan soal kehormatan, keluhuran martabat hakim, bukan lembaga peradilan atau kekuasaan secara institusional.

Keberadaan KY sesungguhnya berasal dari lingkungan internal hakim sendiri yaitu dari onsepsi mengenai Majelis Kehormatan Hakim (MKH) yang terdapat di dalam dunia profesi kehakiman dan di lingkungan MA Artinya, sebelum fungsi *ethical auditor* internal. Untuk lebih menjamin efektifitas kerjanya dalam rangka mengawasi perilaku hakim maka fungsinya ditarik keluar menjadi *external auditor* yang kedudukannya dibuat sederajat dengan para hakim yang berada di lembaga yang sederajat dengan pengawasannya. Meskipun secara struktural kedudukannya memang sederajat dengan MA dan MK, namun karena sifat fungsinya yang khusus dan bersifat penunjang (*auxiliary*), maka kedudukan protokolernya tidak perlu difahami sebagai lembaga yang diperlukan sama dengan MA dan MK serta DPR, MPR, DPD dan BPK. KY sendiri bukanlah lembaga negara yang menjalankan fungsi kekuasaan negara secara langsung. Meskipun bukan lembaga yudikatif, eksekutif apalagi legislatif, KY hanya berfungsi menunjang tegaknya kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim sebagai pejabat penegak hukum dan lembaga yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman (*judiciary*). Ketentuan fungsi dan wewenang KY dalam mengawasi hakim, maka lembaga harapan dalam menjaga marwah harkat dan martabat hakim untuk peradilan bersih di pengadilan telah sesuai. Pengawasan oleh KY ini pada prinsipnya bertujuan agar hakim agung dan hakim dalam menjalankan wewenang

dan tugasnya sungguh-sungguh didasarkan dan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, kebenaran, dan rasa keadilan masyarakat serta menjunjung tinggi kode etik profesi hakim. Apabila hakim agung dan hakim menjalankan wewenang dan tugasnya dengan baik dan benar, berarti hakim yang bersangkutan telah menjunjung tinggi kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim (Wadji 2009 : 9).

### **2.2.3.3. Pemantauan Persidangan**

Termilogi pemantauan persidangan secara eksplisit tercantum dalam pasal 20 ayat(1) huruf a Undang-undang Nomor 18 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yaitu “melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim”. Pemantauan merupakan salah satu bentuk sistem pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial dalam rangka pengawasan terhadap proses persidangan. Dalam kegiatan pemantauan, maka aktivitas yang dilakukan tersebut bukanlah merupakan pengawasan hakim dalam kerangka represif. Termilogi pengawasan terdiri dari pengertian menghukum dan wewenang untuk memberikan tindakan lanjutan atas suatu sengketa, bahkan hukuman terhadap suatu pelanggaran. pengawasan biasanya memiliki status atau kedudukan yang lebih tinggi dari yang diawasi. Sementara itu didalam kegiatan pemantauan, seorang pemantau melakukan kegiatan pengamatan secara seksama atas pelaksanaan proses persidangan. Sebagaimana pemantauan tidak memiliki kewenangan untuk menghukum, dan kedudukan pemantau tidak lebih tinggi dari yang di pantau atau di amati.

Pengertian pemantauan secara umum sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah:

Proses, cara, perubahan memantau; pengamatan; pencatatan; pemantauan; (mengawasi, mengamati, atau mengecek, terutama untuk tujuan khusus).

Pemantauan persidangan merupakan suatu proses kegiatan pengumpulan data/fakta-fakta/informasi pada suatu peristiwa atau kejadian dalam proses persidangan secara murni, faktual dan objektif. Kegiatan pemantauan sama halnya dengan melakukan suatu kegiatan penelitian (Komisi Yudisial-MaPPI, Masyarakat Mengawasi Hakim 2009:29-30).

### **2.3. Landasan Konseptual**

#### **a. Kajian**

Kajian berarti hasil mengkaji (basando.blogspot.co.id, <diakses pada tanggal 6 Juni 2017 jam 17.31 WIB>). Kata kajian adalah:

- a) Kata yang perlu ditelaah lebih jauh lagi maknanya karena tidak bisa langsung dipahami oleh semua orang;
- b) Kata yang dipakai untuk suatu pengkajian atau kepentingan keilmuan;
- c) Kata yang dipakai oleh para ahli/ilmuwan dalam bidangnya;
- d) Kata yang dikenal dan dipakai oleh para ilmuwan atau kaum terpelajar dalam karya-karya ilmiah.

#### **b. Pemantauan Persidangan**


Termilogi pemantauan persidangan secara eksplisit tercantum dalam pasal 20 ayat(1) huruf a Undang-undang Nomor 18 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yaitu “melakukan

pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim”. Pemantauan merupakan salah satu bentuk sistem pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial dalam rangka pengawasan terhadap proses persidangan

c. Komisi Yudisial

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, “Salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap hakim dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim.”.

## 2.4. Kerangka Berfikir





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemantauan persidangan oleh PKY Jawa Tengah dilakukan pada atas dasar permohonan masyarakat dan atas dasar inisiatif PKY dengan objek pemantauan meliputi proses persidangan, perilaku Hakim, situasi dan kondisi pengadilan. Pada tahun 2016 PKY Jateng menerima 14 (empat belas) permohonan pemantauan dari masyarakat dan 1 (satu) pemantauan inisiatif namun hanya dapat dilakukan pemantauan terhadap 7 kasus.
2. Kendala-kedala dalam pelaksanaan pemantauan persidangan oleh PKY Jawa Tengah yaitu terdiri dari kendala internal dan eksternal.
  - a. Kendala internal yang dihadapi oleh PKY Jawa Tengah dalam pelaksanaan pemantauan persidangan yaitu meliputi faktor keterbatasan SDM; faktor birokrasi yang lama dalam memberikan keputusan atau surat tugas untuk memantau persidangan, faktor kurangnya pendanaan kegiatan pemantauan.
  - b. Kendala eksternal dalam pelaksanaan pemantauan persidangan oleh PKY Jawa Tengah yaitu meliputi kendala dari pelapor dan kendala dari pengadilan. Kendala dari pelapor yaitu (1) kurangnya pengetahuan pelapor untuk membuat permohonan pemantauan, (2) Kurang kuatnya alasan dan bukti-bukti pendukung permohonan pemantauan oleh pelapor (pelapor

hanya memberikan informasi kasus tanpa menguraikan dugaan pelanggaran KEPPH), dan (3) perkara yang dimohonkan dipantau sudah pada tahap akhir persidangan. Kendala dari pengadilan yaitu meliputi (1) adanya larangan penggunaan rekaman audio visual dalam persidangan dan, (2) permintaan pengadilan agar pemantauan dilakukan secara kontinyu dari awal hingga akhir sehingga pemantauan dapat dilakukan secara objektif dan tidak memihak, dan (3) tidak semua persidangan dapat dipantau oleh PKY karena merupakan sidang tertutup.

## 5.2 Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Hendaknya KY Pusat dapat memberikan kewenangan kepada penghubung KY diseluruh Indonesia termasuk ke PKY Jawa Tengah dalam tugas dan fungsinya sehingga untuk melaksanakan pemantauan tidak perlu menunggu surat tugas dari pusat.
2. Hendaknya PKY Jawa Tengah menambah jumlah SDM sehingga seluruh jadwal persidangan yang bersamaan tetap dapat dilakukan pemantauan.
3. Perlunya peran serta masyarakat dalam menunjang kinerja KY maupun PKY Jawa Tengah dalam mewujudkan Peradilan bersih di daerah dengan bersama-sama melakukan pengawasan terhadap kinerja Hakim di daerah
4. Perlunya sosialisasi tentang keberadaan PKY kepada masyarakat sehingga pengetahuan masyarakat tentang proses proses pengajuan permohonan pemantauan persidangan dapat meningkat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku dan Karya Ilmiah:

- Adi, Rianto. 2010. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit
- Ashofa, Burhan. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asshidiqqie, Jimmly. 2004. *Pengantar Hukum tata negara jilid 2*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Asshidiqqie, Jimmly. 2004. *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Asshidiqqie, Jimmly. 2005. *Hukum Tata Negara Dan Pilar-pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshidiqqie, Jimmly. 2005. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshidiqqie, Jimmly. 2005. *Model-model Pengujian Konstitusi di Berbagai Negara*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Bambang Sunggono. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Goesniadhie, Kusnu. 1999. *Hukum konstitusi dan politik negara Indonesia*. Malang: Penerbit Nasamedia
- Hanitijo, Ronny. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Hanitijo, Ronny. 1997. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Hidayat, Arif. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara (Tetralogi HAN: Buku 1)*. Semarang. Abshor
- Ismail, Suny. 1985. *Pembagian Kekuasaan Negara*. Jakarta. Aksara Baru
- Kusnardi, Harmaily, Ibrahim. 1998. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta . Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI & Sinar Bakti
- Miles, M.B. dan Huberman, A.M. 2007. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press
- Soekanto, Soerjono. 1987. *Pengantar Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia Press.

Syahuri, Taufiqurrohman. 2013. *Mengagas Peradilan Etik Indonesia*. Jakarta: Komisi Yudisial Press

Thohari, Ahsin. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Rajawali Press: Jakarta

Tohari, Ahsin 1993 *Hukum Tata Negara; Suatu Pengantar*, Raja Grafindo: Jakarta

Triwulanlan, Tuti. 2007. *Konstruksi Hukum Indonesia Pasca Amademen UUD 1945*. Jakarta: Prestasi Pustaka

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 89.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157 tentang Perubahan kedua UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 159.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 106.

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI No. 047/KMA/SKB/IV/2009 & No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim, Jakarta, 2009.

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengawasan Hakim.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Hakim.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

### **Jurnal**

Arifin,Saru.2011.*Menata Arah Reformasi Penegakan Hukum Dalam Konsteks Transisi Demokrasi*.Jurnal Mahkamah Konstitusi.Volume II.No.1 hal 117-142

Fitriyanti,Dwi.2013. *Kajian Yuridis Tentang Tugas Dan Wewenang Komisi Yudisial Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2011tentang Komisi Yudisial*, dalam Jurnal Ilmiah. FH Universitas MataramVol 13.23-25

Martitah.2012. *Progresivitas Hakim Konstitusi Dalam Membuat Putusan (Analisis Terhadap Keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat Positive Legislature)*. Jurnal MMH.FH UNDIP.Vol.2 ,hal 317.

Hidayat,Arif.2015.*ORIENTASI PEMIKIRAN HUKUM BERKARAKTER KEINDONESIAAN DALAM PERSPEKTIF TEORI HUKUM.*" Jurnal Pembaharuan Hukum 2.2 : 162-172.

Hidayat, Arif. 2013.*Penemuan Hukum melalui Penafsiran Hakim dalam Putusan Pengadilan.*" Pandecta: Research Law Journal 8.2 .

Hidayat,Arif. 2011.*Menata Arah Reformasi Penegakan Hukum Dalam Konsteks Transisi Demokrasi*.Jurnal Mahkamah Konstitusi.Volume II.No.1 hal 13-36

Sidi,Purnomo.2014.*Krisis Karakter Dalam Prespektif Teori Struktural Fungsional*.Jurnal Pembangunan Pendidikan:Fondasi dan Aplikasi Volume 2, Nomor 1, hal 11-12

Pitoewas, Berchah.2010."*Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Rangka Pengawasan Hakim Guna Melaksanakan Amanat UUD 1945.*"ADIL JURNAL HUKUM 1.3 .hal 2

Masrur, Devica Rully.2007. *"Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian UU No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial Terhadap Pengawasan Perilaku Hakim."* Jurnal Hukum Kebijakan Publik RES REPUBLICA 1.1 .hal 13-15

TriwulanTitik, Titik.2012. *"Pengawasan Hakim Konstitusi Dalam Sistem Pengawasan Hakim Menurut Undang-Undang Dasar Negara RI 1945."* Jurnal Dinamika Hukum12.2 .

Thontowi, Jawahir.2011.*Kedudukan dan Fungsi Komisi Yudisial Republik Indonesia*, Yogyakarta .Jurnal Hukum No. 2 Vol. 18 April 2011,; Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

### **Skripsi**

Masripattunnisa.2014." Efektifitas pelaksanaan Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial Dalam Mengawasi Hakim Dan Pengaruh Terhadap Kekuasaan Kehakiman".Skripsi.Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah.Jakarta

Penelitian Lalu Piringadi.2012. Penerapan(Implementasi) Pemantauan dan Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial melalui Pos Koordinasi Pemantauan Peradilan Nusa Tenggara Barat.Skripsi.Fakultas Hukum,Universitas Mataram.